



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 106

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI GUNUNGGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5. Staf Ahli Bupati adalah tenaga dari Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan sesuatu tugas dan fungsi memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diluar tugas dan fungsi perangkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri, dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan saran, pertimbangan dan masukan secara tertulis maupun lisan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di luar tugas-tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kedudukan Staf Ahli dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Staf Ahli Bupati terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan isu strategis yang berkembang baik skala lokal maupun regional atau yang menjadi program strategis Bupati;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;

- c. mengoordinasikan hasil pengarahan Bupati dan Wakil Bupati atas permasalahan, isu atau program strategis untuk pelaksanaan tindak lanjutnya beserta dukungan teknis lainnya dengan Sekretaris Daerah;
- d. mengoordinasikan hasil pengarahan Bupati dan Wakil Bupati atas permasalahan, isu, atau program strategis dengan perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya guna mendapatkan dukungan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan telaah;
- e. menyusun telaah, pengkajian, perumusan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Staf Ahli Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 03 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 106


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 106 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 STAF AHLI BUPATI GUNUNGKIDUL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



————— : Komando
 - - - - - : Koordinasi
 - - - - - : Koordinasi Fungsional

UPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH